



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Setiawan Saputra;
2. Tempat lahir : Watunggarandu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 5 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pebunooha Kecamatan Bondoala
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Hal. 1 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Setiawan Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalagunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 082248200288;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) tas warna coklat dengan merk MONT BLANC yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah tem pat permen yang terbuat dari kalengberwarna hijau dengan merk WRIGLEYS DOUBLE MINT yang berisikan:
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet bening dan putih;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto \pm 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) buah penutup botol air dalam kemasan yang terdapat dua buah lubang yang di pasan dua buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Terdakwa Eka Setiawan Saputra pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WITA Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di bertempat di Pos Ronda dekat penyeberangan motor Kelurahan Kapoiala, Kecamatan Kapoila, Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang

Hal. 3 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat brutto sekitar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa yang ada di Batugong dan sedang menunggu di Pos ronda tempat penyeberangan Desa;
- Kemudian datang Saksi Gerhana dan Saksi Fadlie Audah dengan disaksikan oleh lurah setempat yaitu Saksi Lambai Yadi, S.Sos melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bruto sekitar 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca pireks yang terdakwa simpan didalam tas merk Mont Blanc milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Lanturege (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3233/NNF/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu-sabu berat bruto sekitar 0,68 (nol koma enam delapan) gram positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 0,68 (nol koma enam delapan) gram tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 4 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Terdakwa Eka Setiawan Saputra pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di bertempat di Pos Ronda dekat penyeberangan motor Kelurahan Kapoila, Kecamatan Kapoila, Kabupaten Konawe, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat brutto sekitar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa yang ada di Batugong dan sedang menunggu di Pos ronda tempat penyeberangan Desa;
- Kemudian datang Saksi Gerhana dan Saksi Fadlie Audah dengan disaksikan oleh Lurah setempat yaitu Saksi Lambai Yadi, S.Sos melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto sekitar 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca pireks yang Terdakwa simpan didalam tas merk Mont Blanc milik Terdakwa;
- Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lanturege (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu ujung pipet tersebut dimasukkan kedalam seuah kaca pireks yang berisikan sabu-sabu kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya melalui salah satu pipet;

Hal. 5 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 3233/NNF/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto sekitar 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1 huruf a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Lambai Yadi, S. Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang istirahat di rumah kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil dan meminta Saksi sebagai seorang lurah untuk datang ketempat kejadian perkara (TKP) yaitu di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan

Hal. 6 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapoiala Kabupaten Konawe terkait adanya tindak pidana narkoba, sesampainya disana Saksi diminta untuk melihat atau menyaksikan langsung proses penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa tidak ada lagi Saksi lain yang melihat atau menyaksikan langsung proses penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terjadi;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang telah ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Konawe pada saat terjadinya penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa fungsi dan kegunaan dari barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa mengatakan dihadapan Saksi dan petugas kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin daripihak yang berwenang atau dari dokter;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Gerhana alias Ger dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Bondoala yang bernama Fadlie Audah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi, Terdakwa pada saat itu sendirian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu berdasarkan dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian

Hal. 7 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Fadli melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian kami mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Jeti namun setelah kami sampai di Jeti, Saksi dan anggota Polsek Bondoala tidak menemukan Terdakwa, kemudian kami kembali mencari informasi keberadaan Terdakwa dan setelah itu kami mendapat informasi Terdakwa berada di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe dan setelah sampai didekat Pos Ronda Saksi melihat Terdakwa berada di Pos Ronda kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri sedangkan Saksi Fadlie pergi memanggil Lurah Kapoiala dan setelah Saksi Fadlie datang bersama dengan Lurah Kapoiala. Saksi dan Saksi Fadlie langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor Sim Card 082248200288;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) tas warna coklat dengan merek Mont Blac yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tempat permen yang terbuat dari kaleng berwarna hijau dengan merek Wrigleys Double Mint yang berisikan:
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet bening dan putih;
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) sacset plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) sacset berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) buah penutup botol air dalam kemasan yang terdapat dua buah lubang yang dipasang dua buah pipet;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang tersebut di Kendari;
- Bahwa shabu tersebut dipake oleh Terdakwa pada saat bekerja agar lebih konsentrasi pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari

Hal. 8 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter untuk menggunakan narkotika tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah penyalahgunaan narkotika golongan I;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Bondoala yang bernama Saksi Gerhana;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi, Terdakwa pada saat itu sendirian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu berdasarkan dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Gerhana melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian kami mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Jeti namun setelah kami sampai di Jeti, Saksi dan anggota Polsek Bondoala tidak menemukan Terdakwa, kemudian kami kembali mencari informasi keberadaan Terdakwa dan setelah itu kami mendapat informasi Terdakwa berada di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe dan setelah sampai didekat Pos Ronda Saksi melihat Terdakwa berada di Pos Ronda kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Gerhana menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri sedangkan Saksi pergi memanggil Lurah Kapoiala dan setelah Saksi datang bersama dengan Lurah Kapoiala. Saksi dan Saksi Gerhana langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor Sim Card 082248200288;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) tas warna coklat dengan merek Mont Blac yang didalamnya

Hal. 9 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah tempat permen yang terbuat dari kaleng berwarna hijau dengan merek Wrigleys Double Mint yang berisikan:

- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet bening dan putih;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) sacset plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) sacset berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bruto $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) buah penutup botol air dalam kemasan yang terdapat dua buah lubang yang dipasang dua buah pipet;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang tersebut di Kendari;
- Bahwa shabu tersebut dipake oleh Terdakwa pada saat bekerja agar lebih konsentrasi pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Eka Setiawan Saputra dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lanturege pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat itu Terdakwa menghubungi Lanturege dengan menggunakan handphone guna menanyakan adakah barang narkotika jenis shabu

Hal. 10 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual selanjutnya Lanturege mengatakan ada, lalu kemudian Lanturege mengirimkan Terdakwa nomor rekening setelah itu Terdakwa mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Lanturege mengarahkan Terdakwa ke bundaran tank dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Lanturege sms Terdakwa untuk menuju ke Rumah Sakit Abunawas lalu kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh tisu warna putih dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Lanturege 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Februari 2018, yang kedua pada bulan Mei 2018 dan yang ketiga pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis shabu sama orang lain pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Lanturege dan Terdakwa tidak tahu dari mana Lanturege mendapatkan narkotika jenis shabu dan Terdakwa memperoleh nomor handphone Lanturege dari teman Terdakwa dan Lanturege pernah bilang sama Terdakwa bahwa dia berada di Lapas Kendari;
- Bahwa Terdakwa gunakan shabu tersebut pada saat bekerja malam agar pikiran Terdakwa lebih tenang dan lebih konsentrasi pada pekerjaan;
- Bahwa bekerja di PT. Virtu Dragon Nikel Industri sebagai sopir mobil 10 (sepuluh) roda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu, badan Terdakwa terasa lebih kuat dan pikiran Terdakwa lebih konsentrasi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah beberapa bulan tidak mengkonsumsi shabu merasa kurang bergairah, lemas serta ngilu dipunggung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe, pada saat itu Terdakwa lagi berbincang-bincang dengan teman Terdakwa tiba-tiba datang petugas berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan memegang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ikut ke Polsek Bondoala di tengah perjalanan salah satu anggota Polsek Bondoala yang bernama Fadlie di telpon oleh Kapolsek agar membawa Terdakwa kembali ke Pos Ronda setelah sampai di Pos Ronda salah satu Anggota disuruh memanggil pak Lurah untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah pak Lurah datang

Hal. 11 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung digeledah oleh anggota kepolisian dan setelah menemukan barang bukti Terdakwa dibawa ke Polsek Bondoala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa biasa memakai shabu di kamar kos atau dimobil saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang telah di isi dengan air kemudian di pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam sebuah pireks yang berisikan sabu-sabu kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian di isap asapnya melalui salah satu pipet;
- Bahwa gaji Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil sepuluh roda sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu badan Terdakwa rasanya lebih kuat dan pikiran Terdakwa lebih konsentrasi;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 082248200288;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) tas warna coklat dengan merk MONT BLANC yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah tem pat permen yang terbuat dari kalengberwarna hijau dengan merk WRIGLEYS DOUBLE MINT yang berisikan:
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Hal. 12 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet bening dan putih;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) buah penutup botol air dalam kemasan yang terdapat dua buah lubang yang di pasan dua buah pipet;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu terjadi pada Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe, Terdakwa Eka Setiawan Saputra memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar bersama Saksi Gerhana alias Ger melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Eka Setiawan Saputra;
- Bahwa pada saat Saksi Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar bersama Saksi Gerhana alias Ger melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa pada saat itu sendirian;
- Bahwa Saksi Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dan Saksi Gerhana alias Ger mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu berdasarkan dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dan Saksi Gerhana alias Ger dari Polsek Bondoala melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian kami mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Jeti namun setelah kami sampai di Jeti, Saksi

Hal. 13 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dan Saksi Gerhana alias Ger tidak menemukan Terdakwa, kemudian kami kembali mencari informasi keberadaan Terdakwa dan setelah itu kami mendapat informasi Terdakwa berada di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe dan setelah sampai didekat Pos Ronda Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dan Saksi Gerhana alias Ger melihat Terdakwa berada di Pos Ronda kemudian Saksi Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dan Saksi Gerhana alias Ger langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Gerhana menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri sedangkan Saksi Fadlie pergi memanggil Lurah Kapoiala dan setelah Saksi Fadlie datang bersama dengan Lurah Kapoiala. Saksi Gerhana dan Saksi Fadlie langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor Sim Card 082248200288;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) tas warna coklat dengan merek Mont Blac yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tempat permen yang terbuat dari kaleng berwarna hijau dengan merek Wrigleys Double Mint yang berisikan:
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet bening dan putih;
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) sacset plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) buah penutup botol air dalam kemasan yang terdapat dua buah lubang yang dipasang dua buah pipet;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang tersebut di Kendari;
- Bahwa shabu tersebut dipake oleh Terdakwa pada saat bekerja agar lebih konsentrasi pada saat bekerja;
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan Terdakwa tidak memakai shabu akan tetapi tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang telah di

Hal. 14 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dengan air kemudian di pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam sebuah pireks yang berisikan sabu-sabu kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian di isap asapnya melalui salah satu pipet;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3233 / NNF / VIII / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseo-

Hal. 15 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Eka Setiawan Saputra adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe, Terdakwa Eka Setiawan Saputra memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Gerhana alias Ger bersama Saksi Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar mendapat informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan Terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dan Saksi Gerhana alias Ger dari Polsek Bondoala melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian kami mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Jeti namun setelah kami sampai di Jeti, Saksi Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dan Saksi Gerhana alias Ger tidak menemukan Terdakwa, kemudian kami kembali mencari informasi keberadaan Terdakwa dan setelah itu kami mendapat informasi Terdakwa berada di Pos Ronda dekat penyeberangan motor di Kelurahan Kapoiala Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe dan setelah sampai

Hal. 16 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat Pos Ronda Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dan Saksi Gerhana alias Ger melihat Terdakwa berada di Pos Ronda kemudian Saksi Fadlie Audah alias Fadli bin Yusuf Iskandar dan Saksi Gerhana alias Ger langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Gerhana menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri sedangkan Saksi Fadlie pergi memanggil Lurah Kapoiala dan setelah Saksi Fadlie datang bersama dengan Lurah Kapoiala bernama Saksi Lambai Yadi, S. Sos., Saksi Gerhana dan Saksi Fadlie langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit hand-phone merek Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor Sim Card 082248200288, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) tas warna coklat dengan merek Mont Blac yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tempat permen yang terbuat dari kaleng berwarna hijau dengan merek Wrigleys Double Mint yang berisikan 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet bening dan putih, 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto \pm 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah penutup botol air dalam kemasan yang terdapat dua buah lubang yang dipasang dua buah pipet;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang telah di isi dengan air kemudian di pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam sebuah pireks yang berisikan sabu-sabu kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian di isap asapnya melalui salah satu pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3233 / NNF / VIII / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Ke-

Hal. 17 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dipersidangan di perlihatkan barang bukti terhadap Saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I. Perbuatan yang tidak memiliki dasar/ alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-Undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/ penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-Undang maupun masyarakat, dikuatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/atau penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 18 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 082248200288;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) tas warna coklat dengan merk MONT BLANC yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah tem pat permen yang terbuat dari kalengberwarna hijau dengan merk WRIGLEYS DOUBLE MINT yang berisikan:
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet bening dan putih;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto \pm 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Hal. 19 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup botol air dalam kemasan yang terdapat dua buah lubang yang di pasan dua buah pipet;

Adalah terkait kejahatan dan dikhawatirkan apabila tidak dimusnahkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eka Setiawan Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eka Setiawan Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 20 dari 22 Hal.

Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan nomor sim card 082248200288;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) tas warna coklat dengan merk MONT BLANC yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah tem pat permen yang terbuat dari kalengberwarna hijau dengan merk WRIGLEYS DOUBLE MINT yang berisikan:
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet bening dan putih;
 - 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) buah penutup botol air dalam kemasan yang terdapat dua buah lubang yang di pasan dua buah pipet;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh Hasanuddin M. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Ariefulloh, S. H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H

Hasanuddin M. S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Hal. 21 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H

Hal. 22 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)